



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. Supiyan bin Sejahtera** .NIK : 1117020107790031, tempat tanggal lahir, 01 Juni 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat Kampung Arul Putih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor Handphone : 0822-8527-2327, **Selanjutnya di sebut Sebagai Pemohon I;**
- 2. Jasmani binti Abu Bakar** .NIK : 1104024408880005, tempat tanggal lahir Arul Putih, 04 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat Kampung Arul Putih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor Handphone : 0822-8527-2327, **Selanjutnya di sebut Sebagai Pemohon II;**
- 3. Ali Nurdin bin Adam** .NIK :1104130107700069, tempat tanggal lahir BelangKekumur, 01 Juli 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, Alamat Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah . Nomor Handphone: 0853-2066-3401, **Selanjutnya di sebut Sebagai Pemohon III;**
- 4. Sederiyah binti Pulih**. NIK : 1104134107780109, tempat tanggal lahir Belang Kekumur, 01 Juli 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, Alamat Alamat Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah . Nomor Handphone:0853-2066-3401, **Selanjutnya di sebut Sebagai Pemohon IV;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 19 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : **Lispia binti Supiyan**, NIK : 11170248 08080001, Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 08 Agustus 2008 (umur 16 Tahun 11 Bulan), Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Tempat Kediaman di : Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai calon isteri;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami yang bernama : **Rahmat Ranggaini bin Ali Nurdin**, NIK : 110413130 1050002, Tempat/Tanggal Lahir : Belang Kekumur, 13 Agustus 2005 (umur 18 tahun 11 Bulan), Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Tempat Kediaman di Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai calon suami;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam waktu sedekat mungkin yang telah ditolak oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Nomor: B-340/KUA.01.09.04/PW.01/7/2024, tertanggal 17 Juli 2024;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat erat selama 1 (satu) tahun kemudian mengingat anak dari Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan terjadinya hal yang mudharat maka Para Pemohon berniat segera menikahkan anak para Pemohon tersebut;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan kedua anak Para Pemohon keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur kedua anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena calon isteri masih berumur 16 tahun 11 bulan dan calon suami masih berumur 18 tahun 11 bulan;

6. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan kedua anak Para Pemohon yang bernama **Lispia binti Supiyan** dan **Rahmat Ranggaini bin Ali Nurdin** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menetapkan untuk member izin kepada kedua anak Para Pemohon yang bernama **Lispia binti Supiyan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Ranggaini bin Ali Nurdin**, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Lispia binti Supiyan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmat Ranggaini bin Ali Nurdin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, sebagai orang tua kandung dari calon suami dan calon isteri, telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV), anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, rentan mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon IV), menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama **Lispia binti Supiyan** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa LISPIA BINTI SUPIYAN, lahir tanggal 8 Agustus 2008 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu dari calon suaminya yang bernama **Rahmat Ranggaini**;
- Bahwa Lispia binti Supiyan hendak menikah dengan calon suami bernama **Rahmat Ranggaini** dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Lispia dan calon suami sudah berkenalan selama 1 tahun;
- Bahwa Lispia binti Supiyan tidak akan melanjutkan pendidikan;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LISPIA binti Supiyan dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa LISPIA binti Supiyan berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa LISPIA binti Supiyan menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa LISPIA binti Supiyan dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa LISPIA binti Supiyan mengerti bahwa usianya dengan calon suami masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi LISPIA binti Supiyan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarganya sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu LISPIA binti Supiyan dan calon suaminya belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Rahmat Ranggaini bin Ali Nurdin, lahir tanggal 13 Agustus 2005 (umur \pm 18 tahun, 11 bulan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ayah dan ibu kandung dari LISPIA, (calon isterinya);
- Bahwa Rahma Ranggaini sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;
- Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Supiyan bin Sejahtera dan Jasmani binti Abu Bakar, kedua orang tua dari calon isteri yang mengajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak bernama Lispia binti Supiyan;
 - Bahwa Lispia binti Supiyan sekarang masih berumur 16 (delapan belas) tahun 11 Bulan;
 - Bahwa calon suami anak kami bernama Rahmat Ranggaini sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 11 bulan;
 - Bahwa anak kami sudah tamat sekolah Madrasah Tsanawiyah dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
 - Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan dan keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang masing-masing bernama: Ali Nurdin bin Adam dan Sederiah binti Pulih, selaku orang tua dari calon suami, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Rahmad Ranggaini sekarang berumur 18 tahun 11 bulan hendak menikah dengan anak Pemohon 1 dan II bernama LISPIA umur 16 (delapan belas) tahun 11 bulan ;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa anak kami sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan anak kami sudah bekerja sebagai Petani Kopi dan mempunyai penghasilan yang sanggup untuk membiayai keluarganya nantinya;
- Bahwa antara calon isteri dengan anak kami selaku calon suami tidak ada halangan nikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Supiyan (Pemohon I)** NIK. 1117020107790031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Jasmani (Pemohon II)** NIK. 1104024408880005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Supiyan) , Nomor 1117012206200001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Lispia**, tanggal 9 mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lispia, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Alur Kumer, Aceh Tengah tertanggal 08 Juni 2023, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Supiyan (Pemohon I)** dan **Jasmani (Pemohon II)** Nomor : 124/10/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kab.Aceh Tengah,bermaterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, nomor: B-339/kua.01.09/04/pw.01/7/2024, tertanggal 17 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Catin dari Puskesmas Rawat Inap Silih Nara Kecamatan Silih Nara, Nomor 440/720/ADMEN/PKM-SN/2024, tanggal 11 Juli 2024, yang isinya menerangkan bahwa **Lispia** (Calon pengantin perempuan) saat diperiksa dalam keadaan tidak hamil dan diberikan suntik TT (Tetanus Toxoid), bermaterai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Ali Nurdin** (Pemohon III) NIK. 1104080309720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Sederiah** (Pemohon IV) NIK. 1104085112730004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1104130302090001, atas nama Kepala Keluarga **Ali Nurdin** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Rahmat Ranggaini** (calon suami) NIK. 1104131301050002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ali Nurdin** (Pemohon III) dan **Sederiah** (Pemohon IV) Nomor : 124/05/XI/2015, tanggal 06 Nopemer 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Celala, Kab.Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-04022016-0030, atas nama **Rahmat Ranggaini**, tertanggal 4 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Celala Kabupaten Aceh Tengah tanggal 4 Juni 2021 atas nama calon suami (**Rahmat Ranggaini**), dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, nomor: B-340/kua.01.09/04/pw.01/7/2024, tertanggal 17 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya, dan memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pemohon I s/d Pemohon IV dapat mengajukan permohonan dalam satu permohonan oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.16, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.9, P.10, P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I s/d Pemohon IV yang menjelaskan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Lipsis binti Supiyan (Calon isteri) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Rahmat Ranggaini Bin Ali Nurdin calon suami) sama-sama masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan khusus dengan anak Pemohon III dan IV bernama Rahmat Ranggaini yang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan telah dilaksanakan peminangan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berniat ingin menikah dengan Rahmat Ranggaini Bin Ali Nurdin dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya, karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan LISPIA dan RAHMAT RANGGAINI belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III dan IV tidak terdapat hubungan mahram dan tidak ada halangan secara agama Islam untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yakni anak pemohon III dan IV telah berkenalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.13, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari para Pemohon (orang tua calon mempelai), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.4 dan P.13 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri perkawinan sah, dan hubungan antara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri perkawinan sah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang anak bernama Lisia binti Supiyan dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari RAHMAT RANGGAINI BIN ALI NURDIN;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisia binti Supiyan masih berumur lebih kurang lebih 16 (enam belas) tahun 11 bulan dan anak Pemohon III dan IV yang bernama Rahmat Ranggaini Bin ALI NURDIN masih berumur lebih kurang 18 (tujuh belas) tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi maksud anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisia binti Supiyan berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan RAHMAT RANGGAINI Bin ALI NURDIN dan niat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami dan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon belum cukup umur atau masih berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, sebagaimana bukti P.7, dan 16, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah mempelajari berkas perkara dan mendengarkan semua pihak dipersidangan maka Hakim berpendapat perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV, sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya sudah tidak bisa dipisahkan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahkan mereka telah bertunangan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan/hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, serta mafsadat yang lebih besar lagi kepada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dan calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor urusan agama Celala Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Lispia binti Supiyan** lahir tanggal 8 Agustus 2008 (umur 16 tahun, 11 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III dan IV, bernama **RAHMAT RANGGAINI Bin ALI NURDIN**, lahir tanggal 13 Agustus 2005 (18 tahun, 11 bulan);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Yani**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fazilah Febriana, S.H.

Drs. Ahmad Yani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tak

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Tkn